



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Jl. Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen
Telp/Faksimile: (0287) 381245, E-mail: dlhkpkebumen@gmail.com
Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060 / 2286 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/36/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia un 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen agar :
- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
 - c. terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Keputusan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/36/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN
KEBUMEN,



JONI HERNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060 / 2286 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

Peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan aset penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi yang melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Hasil penyusunan peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
- c. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- d. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
- e. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. VISI DAN MISI

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati Kebumen adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kebumen periode Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sesuai dengan fungsi strategisnya menjabarkan Misi Bupati yang ketiga dan keempat. Adapun Misi Bupati ketiga yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penjabaran Misi Bupati yang keempat adalah

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tujuan Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran Mewujudkan daya saing

ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang pertama yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,92% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,45%. Selanjutnya tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang kedua adalah “Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer”. dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 PDRB ADHK Sektor Primer sebesar 5.090,09 miliar dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian atau PDRB ADHK Sektor Primer sebesar 6.643,72.
- b. Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang pertama adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,92% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,45%. Selanjutnya sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang kedua adalah “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 2,00% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan capaian Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan sebesar 9,00%.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yaitu:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan

- kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kebumen secara rinci sebagai berikut:

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat.			
MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumberdaya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, dengan : peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembinaan masyarakat sadar lingkungan hidup, pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengolahan air limbah domestik, dan pencemaran udara, penerapan regulasi

			daya dukung dan daya tampung dalam penataan dan peningkatan pengawasan lingkungan hidup
Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Peningkatan nilai produksi perikanan dan kelautan	<p>a. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan perikanan tangkap dengan : pemberdayaan nelayan, peningkatan cakupan perijinan usaha perkapalan, penyediaan fasilitas penangkapan ikan, pengembangan usaha garam, mengembangkan kawasan tambak udang (shrimp estate). 2. pengembangan perikanan darat, dengan : pengembangan kelompok budidaya perikanan, pengembangan ikan air tawar, pemberian sarana prasarana perikanan budidaya <p>b. Pengembangan agrobisnis berbasis Kawasan dan/ koperasi, Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan,</p> <p>c. Pengembangan produk olahan hasil perikanan, Pengembangan komoditas bernilai tinggi</p>

Sumber Data : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

- b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), terdiri dari
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
- i. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - b) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- j. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - 3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 4) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- k. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan rincian sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - e) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- l. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat

Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan :

- a) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

m. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :

- 1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan rincian sub kegiatan :

- a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- 2) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan rincian sub kegiatan :

- a) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

n. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- e) Penyediaan Bahan/Material
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Mebel

- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:


- a. peta proses,
- b. peta sub proses,
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*).

Tahap-tahap yang ditempuh dalam memetakan proses pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. menganalisis sasaran strategis dalam rencana strategi dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;

- f. membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross functional map*) Standar Operasional Prosedur dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menjadi bagian dari seluruh peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saling berkaitan secara langsung. Selengkapnyanya, gambar peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



6.1. PETA PROSES


Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut adalah proses utama.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;

Berdasarkan jumlah sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer” selanjutnya menjadi Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sekaligus sebagai proses utama yaitu KBM.DLHKP-01 “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan KBM.DLHKP-02 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer”.

Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN



Sumber Data : Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022


6.2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yaitu :

1. KBM.DLHKP-01 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, sebagai berikut:
 - a. KBM.DLHKP-01.01 Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup, didukung oleh peta sub sub proses;
 - a.1. KBM.DLHKP-01.01.01
Merencanakan Perlindungan dan Mengelola Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
 - b. KBM.DLHKP-01.02 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, didukung oleh peta sub sub proses;
 - b.1. KBM.DLHKP-01.02.01
Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota.
 - c. KBM.DLHKP-01.03 Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati), didukung oleh peta sub sub proses;
 - c.1. KBM.DLHKP-01.03.01
Mengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
 - d. KBM.DLHKP-01.04 Mengelola Persampahan, didukung oleh peta sub sub proses;
 - d.1. KBM.DLHKP-01.04.01
Mengelola Sampah.
 - e. KBM.DLHKP-01.05 Mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), didukung oleh peta sub sub proses;
 - e.1. KBM.DLHKP-01.05.01
Menyimpan Sementara Limbah B3.
 - f. KBM.DLHKP-01.06 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung oleh peta sub sub proses;
 - f.1. KBM.DLHKP-01.06.01
Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - f.2. KBM.DLHKP-01.06.02
Menanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - f.3. KBM.DLHKP-01.06.03
Memulihkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- g. KBM.DLHKP-01.07 Membina dan Mengawasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), didukung oleh peta sub sub proses;
 - g.1. KBM.DLHKP-01.07.01
Membina dan Mengawasi Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- h. KBM.DLHKP-01.08 Mengelola Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, didukung oleh peta sub sub proses;
 - h.1. KBM.DLHKP-01.08.01
Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- i. KBM.DLHKP-01.09 Mengelola Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, didukung oleh peta sub sub proses;
 - i.1. KBM.DLHKP-01.09.01
Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-01 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, sebagai berikut:



6.3. PETA SUB SUB PROSES


Adapun untuk peta sub sub proses pada KBM.DLHKP-01 bisa dilihat pada gambar dibawah ini ;

a. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.01

Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup,
didukung oleh peta sub sub proses;

a.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.01.01

Merencanakan Perlindungan dan Mengelola Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota.




b. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.02

Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
untuk Masyarakat,
didukung oleh peta sub sub proses;

b.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.02.01

Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
kabupaten/Kota.




c. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.03

Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati), didukung oleh peta sub sub proses;

c.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.03.01


Mengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.



d. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.04 Mengelola Persampahan, didukung oleh peta sub sub proses;

d.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.04.01


Mengelola Sampah.



e. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.05 Mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), didukung oleh peta sub sub proses;

e.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.05.01

Menyimpan Sementara Limbah B3



f. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.06 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, didukung oleh peta sub sub proses;

f.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.01

Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

f.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.02

Menanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

f.3. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.06.03

Memulihkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.



g. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.07 Membina dan Mengawasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

didukung oleh peta sub sub proses;

g.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.07.01

Membina dan Mengawasi Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



h. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.08 Mengelola Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,

didukung oleh peta sub sub proses;

h.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.08.01

Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.



i. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-01.09 Mengelola Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, didukung oleh peta sub sub proses;

i.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-01.09.01

Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



2. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer, sebagai berikut:

a. KBM.DLHKP-02.01 Mengelola Perikanan Budidaya,


- didukung oleh peta sub sub proses;
- a.1. KBM.DLHKP-02.01.01
Menerbitkan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.2. KBM.DLHKP-02.01.02
Mengelola Pembudidayaan Ikan.
- b. KBM.DLHKP-02.02 Mengelola Perikanan Tangkap,
didukung oleh peta sub sub proses;
- b.1. KBM.DLHKP-02.02.01
Mengelola Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b.2. KBM.DLHKP-02.02.02
Memberdayakan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b.3. KBM.DLHKP-02.02.03
Mengelola dan Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - b.4. KBM.DLHKP-02.02.04
Menerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. KBM.DLHKP-02.03 Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
didukung oleh peta sub sub proses;
- c.1. KBM.DLHKP-02.03.01
Mengawasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota.
- d. KBM.DLHKP-02.04 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
didukung oleh peta sub sub proses;
- d.1. KBM.DLHKP-02.04.01
Membina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - d.2. KBM.DLHKP-02.04.02
Menyediakan Dan Menyalurkan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-02 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer, sebagai berikut :



Adapun untuk peta sub sub proses pada KBM.DLHKP-01 bisa dilihat pada gambar dibawah ini ;

- a. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.01 Mengelola Perikanan Budidaya, didukung oleh peta sub sub proses;
 - a.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.01.01
Menerbitkan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.01.02
Mengelola Pembudidayaan Ikan.




- b. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.02 Mengelola Perikanan Tangkap, didukung oleh peta sub sub proses;
 - b.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.01
Mengelola Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.02
Memberdayakan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b.3. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.03

Mengelola dan Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

b.4. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.02.04

Menerbitkan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



c. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.03 Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

didukung oleh peta sub sub proses;

c.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.03.01

Mengawasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota.



d. Peta Sub Proses KBM.DLHKP-02.04 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

didukung oleh peta sub sub proses;

d.1. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.04.01

Membina Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

d.2. Peta Sub-Sub Proses KBM.DLHKP-02.04.02

Menyediakan Dan Menyalurkan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota



3. KBM.DLHKP-03 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, sebagai berikut:

a. KBM.DLHKP-03.01 Mengelola Data dan Informasi

b. KBM.DLHKP-03.02 Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-03 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, sebagai berikut, sebagai berikut :




4. KBM.DLHKP-04 Mengelola Administrasi Dan Umum, sebagai berikut:
 - a. KBM.DLHKP-04.01 Mengelola Administrasi Kepegawaian
 - b. KBM.DLHKP-04.02 Mengelola Perencanaan dan Keuangan
 - c. KBM.DLHKP-04.03 Mengelola Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - d. KBM.DLHKP-04.04 Mengelola Administrasi Umum

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-04 Mengelola Administrasi Dan Umum, sebagai berikut, sebagai berikut :



5. KBM.DLHKP-05 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana, sebagai berikut:
 - a. KBM.DLHKP-05.01 Mengelola Penataan SDM dan Kelembagaan
 - b. KBM.DLHKP-05.02 Mengelola Tatalaksana dan Pelayanan Publik

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses pada KBM.DLHKP-05 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana, sebagai berikut, sebagai berikut :



6.3. PETA RELASI

Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta Relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

Selengkapnya, gambar Peta Relasi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

a. KBM.DLHKP-01

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat



b. KBM.DLHKP-02

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer




6.4. PETA LINTAS FUNGSI/ *CROSS FUNCTIONAL MAP* (CFM)

Peta lintas fungsi/cross functional map (CFM) di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:


Kode : KBM.DLHKP-01.01 CFM-01

Nama : Melakukan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.02 CFM-02

Nama : Melakukan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.03 CFM-01

Nama : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan




Kode : KBM.DLHKP-01.05 CFM-01

Nama : Menyusun dan Menetapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati




Kode : KBM.DLHKP-01.06 CFM-02
 Nama : Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH)




Kode : KBM.DLHKP-01.07 CFM-03

Nama : Mengelola Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati




Kode : KBM.DLHKP-01.08 CFM-04

Nama : Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati




Kode : SETDA-01.09 CFM 01

Nama : Menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.10 CFM-02

Nama : Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.11 CFM-03

Nama : Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.12 CFM-04

Nama : Mengurangi Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali




Kode : SETDA-01.13 CFM 03

Nama : Menangani Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA




Kode : KBM.DLHKP-01.14 CFM-01

Nama : Memberikan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik




Kode : KBM.DLHKP-01.15 CFM-02

Nama : Melakukan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3




Kode : KBM.DLHKP-01.16 CFM-01

Nama : Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut




Kode : KBM.DLHKP-01.17 CFM-02

Nama : Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim




Kode : KBM.DLHKP-01.18 CFM-03

Nama : Mengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.19 CFM-01

Nama : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat




Kode : KBM.DLHKP-01.20 CFM-02

Nama : Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup




Kode : KBM.DLHKP-01.21 CFM-01

Nama : Koordinasi, Sinkronisasi dalam Melaksanakan Rehabilitasi




Kode : KBM.DLHKP-01.22 CFM-02

Nama : Koordinasi, Sinkronisasi dalam melaksanakan Restorasi




Kode : KBM.DLHKP-01.23 CFM-01

Nama : Memberikan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH




Kode : KBM.DLHKP-01.24 CFM 02

Nama : Melakukan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.25 CMF-01

Nama : Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-01.26 CMF-02

Nama : Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan




Kode : KBM.DLHKP-01.27 CMF-01

Nama : Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




Kode : KBM.DLHKP-02.01 CFM-01

Nama : Melayani penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



Kode : KBM.DLHKP-02.02 CFM-01

Nama : Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat




Kode : KBM.DLHKP-02.03 CFM 02

Nama : Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

KBM.DLHKP.02.03 CFM-02


Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Phase




Kode : KBM.DLHKP.02.05 CFM-04

Nama : Mengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota




Kode : KBM.DLHKP-02.06 CFM-01

Nama : Menyediakan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap




Kode : KBM.DLHKP-02.07 CFM-02

Nama : Menjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap




Kode : KBM.DLHKP-02.08 CFM-01

Nama : Peningkatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil




Kode : KBM.DLHKP-02.09 CFM-02

Nama : Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil




Kode : KBM.DLHKP-02.10 CFM-01

Nama : Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Kode : KBM.DLHKP-02.11 CFM-01

Nama : Memberikan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT




Kode : KBM.DLHKP-03.01 CFM-01

Nama : Meningkatkan dan Mengawasi Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota


KBM.DLHKP-02.12 CFM-01

Meningkatkan dan Mengawasi Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota




Kode : KBM.DLHKP-02.13 CFM-01

Nama : Melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil




Kode : KBM.DLHKP-02.14 CFM-01

Nama : Meningkatkan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota



Kode : KBM.DLHKP-02.15 CFM-02

Nama : Memberikan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



JONI HERNAWAN